



PRESS RELEASE

Nomor : PRESS- 003 /LPS/II/2012

Pada tanggal 13 Februari 2012, Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan Valas di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR sebesar (masing-masing) 50 dan 100 basis poin serta tingkat bunga penjaminan valuta asing sebesar 25 basis poin. Dengan demikian tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku pada periode 15 Februari 2012 sampai dengan 14 Mei 2012 dapat diberikan sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
6,00%	1,25%	8.50%

Perubahan tingkat bunga penjaminan dilakukan antara lain atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi makro dan likuiditas perbankan sebagai berikut:

1. Kinerja dan stabilitas perekonomian yang diukur melalui pertumbuhan dan inflasi dinilai cukup baik. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6.50% dan inflasi dibulan Januari 2012 berada pada tingkat yang terkendali di 3.65%.
2. Perbaikan peringkat kredit oleh Fitch dan Moodys menjadi *investment grade* menunjukkan peningkatan *confidence* pasar kepada Indonesia. Peningkatan *confidence* ini dapat mendorong masuknya aliran dana asing kedalam negeri.
3. Struktur biaya dana bank mengalami penurunan meskipun tidak merata. Pada sebagian bank penurunan biaya dana terjadi lebih besar dibandingkan dengan bank lain yang lebih kecil.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 13 Februari 2012

Kepala Eksekutif

Firdaus Djaelani